

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Saat ini kebebasan pers di Indonesia sudah dilindungi oleh undang-undang yang mengatur hal tersebut. Namun, tidak semua orang mengerti apa arti kebebasan pers bagi masyarakat. Bahkan, masyarakat belakangan ini, tanpa disadari, hampir setiap warga Negara telah berperan sebagai jurnalisme warga (citizen journalism). Peristiwa yang terjadi ditengah warga setiap detik berkembang pesat dan menjadi penawaran umum, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan dampak informasi yang disebarluaskan.

Setelah adanya UU No 40 Tahun 1999 tentang pers tidak semata-mata membuat pers semakin bebas. Berbagai ancaman pun bermunculan. Misalnya, Kamis 29 Januari 2015, dalam kasus reporter Papua Morning News Rizaldi di Manokwari, Rizaldi dianiaya oknum saat mewawancarai warga saat di TKP. (TKP) jalan terkait perampokan itu tewas dalam kecelakaan maut yang menewaskan seorang tetangga sekitar. HP yang digunakan Rizaldi untuk merekam wawancara disita, dipukuli dan disita oleh masa yang memblokir jalan.

Selain Rizaldi, Nadap fotografer Tasindo TV Manokwari, juga disiksa saat melintas pembatas jalan TKP hingga korban teruka parah dan mendapatkan perawatan digedung RSUD. Pembatasan kreatifitas jurnalis pada masa reformasi

diyakini menghambat kreativitas pers dan mengancam kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.

Selain kasus yang melibatkan jurnalis Harian Pagi Cahya Papua dan fotografer Tasindo TV Manokwari, contoh nyata yang menunjukkan betapa Jurnalis Indonesia tidak dilindungi Undang-Undang dinegaranya sendiri adalah jurnalis (PWI), Aef Hendi dan juga pihaknya ikatan jurnalis Televisi (IJTI), telah melaporkan secara resmi kepada Polres Garut tentang pelarangan saat liputan kedatangan pejabat negara ke pabrik Di Kecamatan Leles, Senin siang (27/4/2015).

Ketika hendak di pintu gerbang utama pabrik tersebut, aef di berhentikan dengan tegas oleh satpam dan di tanya identitas diri wartawan dan meminta surat undangan. Tindakan satpam tersebut diduga diperintahkan oleh pihak perusahaan untuk melarang wartawan masuk ke tempat wartawan masuk. Tindakan tersebut melanggar Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yakni pemerintah menjamin kemerdekaan pers nasional dan wartawan punya hak mencari gagasan atau informasi.

Ancaman lainnya adalah dengan mengaitkan reporter dengan amplop, ancaman ini merupakan bentuk kekerasan yang paling simbolis karena bukan sensasi fisik, melainkan berdampak besar pada citra pemberi amplop. Ini terjadi pada Tahun 2001, ketika skandal korupsi dan skandal jam sostek diblokir oleh konferensi pers yang diadakan oleh direksi jam sostek, yang memberikan uang saku kepada wartawan.

Adapun dengan tegasnya, “UU Pers No. 40 Tahun 1999 menjamin dan melindungi kebebasan pers. Secara spesifik, kebebasan pers termasuk dalam pasal 2:” Kebebasan pers merupakan bentuk kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Keadilan dan kesetaraan.

Aturan hukum. “Pasal 4 juga menjelaskan bahwa” kebebasan pers sebagai hak warga negara dijamin; (1) Pers tidak dikenakan penyensoran, pelarangan, atau penyensoran; (2) Untuk melindungi kebebasan pers, pers nasional berhak mencari, (3) Dalam hal informasi, Berita 2 berhak menolak di depan hukum (4). Pasal 18 juga menegaskan kebebasan pers dan isinya, “Setiap perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi pelaksanaan Pasal 4 ayat 2 dan 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau menjadi 500.000.000,00 rupiah (5). 100 juta rupiah)” (Luvasso, 2008: 3).

Meskipun banyak undang-undang yang telah mengatur dan mengakui kebebasan pers, bukan berarti media selalu menyajikan pemberitaan sesuai kepentingan publik saja. Tidak dapat dipungkiri bahwa dibalik tersiarnya pemberitaan baik dari media lokal, nasional, maupun media yang berbasis internasional sekalipun masih terdapat kecenderungan penguasaan media. Ada oknum pemilik modal dan penguasa politik yang akan membayangkan laju media pemberitaan.

Adapun kebebasan pers yang terlepas dari kepentingan publik, banyak kasus yang menyinggung keberadaan partai politik yang bisa bebas campur tangan. Seperti yang kita ketahui, hampir semua kebebasan pers di Indonesia mengikuti rata-rata model perkembangan organisasi media. Dengan cara ini, segala sesuatu

yang disebarkan oleh pers akan dipantau oleh agensi. Berbeda dengan arus media, pers akan lebih mudah dikuasai oleh instansi tertentu , karena segala bentuk kegiatan masih dalam lingkup dan lingkup instansi terkait.

Mundur kesejarah kebebasan pers. ketika surat kabar menjalankan perannya, sebagian besar tergantung pada kebijakan rezim dalam menafsirkan kebebasan untuk mendapatkan kebenaran. Kasus Indonesia adalah sejarah kemerdekaan pers dari pemerintahan Sukarno dan Suharto hingga era reformasi yang telah mengalami pasang surut dalam perkembangan yang berbeda. Adapun kehidupan surat kabar dan majalah itu sendiri, pada analisis akhir ditentukan oleh mekanisme pasar, terutama reaksi khalayak terhadap keberadaan surat kabar (koran).

Surat kabar dan media seringkali berada pada posisi yang lemah dan mudah dikuasai oleh kekuasaan. Citra pers yang dominan dalam sejarah selalu dikaitkan dengan hukuman terhadap pengusaha percetakan, redaktur dan jurnalis, perjuangan kebebasan pers, pers sebagai aktivitas jurnalistik untuk kemerdekaan, demokrasi, dan hak-hak kelas pekerja, dan di negara asing atau kekuatan asing. Media bawah tanah di bawah penindasan. pemerintahan otoriter. Sejak era VOC, pers Indonesia mulai melakukan tekanan melalui berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Pada tahun 1712, VOC melarang surat kabar yang memuat berita bisnis karena khawatir kalah dalam persaingan bisnis karena berita tersebut.

Indonesia telah mengalami kebebasan pers dalam banyak kesempatan, yaitu pada awal kemerdekaan, Republik Indonesia menerapkan sistem pemerintahan kabinet parlementer, awal pemerintahan orde baru, dan masa reformasi saat ini. Di lain waktu, kebebasan pers di Indonesia menghadapi berbagai tekanan.

Padahal jika kita menyimak lebih jauh tentang pers, pers merupakan bagian dari pilar negara demokrasi. Posisi pers menjadi partner pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan melengkapi pilar demokrasi yang lain legislatif, eksekutif, yudikatif. Keberadaannya sebagai penyeimbang dan wadah aspirasi warga negara patut menjadi perbincangan khusus. Apabila pers dan pemerintah dapat saling mengisi, bukan tidak mungkin ini akan menjadi simbiosis mutualisme (tidak terkecuali bagi pers mahasiswa).

Mengenai kebebasan pers di Indonesia, sebenarnya kebebasan pers tidak hanya menuntut pemenuhan hak dan kewajiban. Tapi Anda harus siap menjelaskan artikel yang ditulis reporter tersebut. Dalam hal ini, kehidupan pers Indonesia tidak lepas dari pagar berupa undang-undang, seperti UU Pokok Pers. 40 Tahun 1999. Bahkan di Indonesia juga terdapat kode etik jurnalistik yang menjadi pedoman menulis bagi seluruh jurnalis di Indonesia (Kusumaningrat, 2012: 14).

Meski hukum dan etika berita sering diulang-ulang, tidak membuat pers di negeri ini benar-benar bebas seperti konten yang terdapat dalam dukungan hukum jurnalis. Masih banyak kerusuhan dan praktik koalisi atau aturan politik yang siap menikam kebebasan pers dan membakar cita-cita insan pers.

Berdasarkan hasil pemaparan yang telah di jelaskan terkait dengan penelitian yang berjudul perspektif wartawan terkait UU kebebasan pers, maka peneliti menetapkan teori yang relevan sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan, yaitu teori fenomenologi teori ini yaitu melibatkan objek dan peristiwa dari persepektif orang yang mengalami. realitas dalam fenomenologi selalu merupakan

bagian dari pengalaman sadar seseorang fenomenologi merupakan tradisi kedua dari tujuh tradisi teori komunikasi.

Fenomenologi menggunakan cara untuk memahami dunia. Istilah fenomenologi dalam bahasa yunani disebut dengan phainomena yang berarti “apa yang nampak” dan logos yang berarti studi. Sedangkan, istilah fenomenologi dalam bahasa latin disebut dengan phenomenologia yang di kenalkan oleh christoph friedrich oetinger (1736). Mudian, johann heinrich lambert mengenalkan istilah fenomenologi dalam bahasa jerman dengan nama phanomenologia.

Pada abad ke-18, di maksudkan sebagai teori dasar penampakan untuk mengkaji secara empiris mengenai pengetahuan penampakan sensori. Fenomenologi secara umum dipahami sebagai bidang di disiplin filsafat dan atau sebagai sebuah pergerakan dalam sejarah filsafat. Setelah pemaparan tersebut maka peneliti menetapkan teori fenomenologi sebagai bahan untuk melakukan sebuah penelitian yang akan di teliti oleh peneliti.

Pemahaman perspektif umumnya mengacu pada seperangkat nilai, seperangkat konsep, seperangkat kerangka konseptual, dan seperangkat asumsi yang mempengaruhi persepsi seseorang, yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku seseorang dalam istilah tertentu. Menurut Matono, seorang ilmuwan sosial mengungkapkan bahwa arti kata perspektif adalah cara memandang masalah dengan menggunakan sudut pandang tertentu. Ardianto dan QAnees juga mengungkapkan bahwa istilah "perspektif" berarti pendapat atau pendapat kita tentang sesuatu.

Perspektif etimologis dapat diartikan sebagai cara seseorang mengevaluasi hal-hal yang diucapkan dan ditulis. Hampir setiap hari, banyak orang mencoba untuk mengungkapkan pandangan dan pendapatnya tentang berbagai hal. Misalnya: meningkatnya orang yang mengungkapkan semua sudut pandang tentang topik tertentu melalui media sosial dengan menulis dan secara teratur memperbarui status mereka di media sosial. Ini adalah contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana pendapat diungkapkan secara tertulis.

Perspektif wartawan ini sejalan dengan penelitian terlebih dahulu yaitu Idependensi pers mahasiswa :”studi komperasi antara lembaga pers mahasiswa dinamika lain salatiga dan lembaga pers mahasiswa MISSI UIN walisongo semarang”Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk 1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman pers mahasiswa terhadap Undang-Undang pers dan kode etik jurnalistik. 2mengetahui aktualisasi idependensi pers mahasiswa ditengah maraknya intervensi terhadap pers.

Penelitian ini merupakan survei arsip dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan pencatatan, kemudian menganalisis hasil yang diperoleh selama periode penelitian. Hasil menunjukkan:

1. Sudut pandang pemahaman berpengaruh besar terhadap kecepatan perkembangan mentalitas mahasiswa penerbit. Bahkan jika ingin memahami hukum dan etika setiap jurnalis, anggota jurnalisme mahasiswa perlu memahaminya selangkah demi selangkah.

2. Intervensi penerbit mahasiswa (LPM dinamis dan LPM MISSI) hampir sama, yaitu faktor internal dan eksternal untuk kepentingan individu, kelompok atau lembaga. Jika semua elemen dapat bekerja sama, Anda selalu dapat merasakan kebebasan pers. Sikap sensitif dan terbuka, perlu tidak membuat keributan antara dua pihak atau lebih..

Tugas seorang wartawan adalah mencari, mengumpulkan, menyeleksi dan mengolah berita serta menyajikannya kepada masyarakat luas sesegera mungkin melalui media. Untuk memahami reporter, tugas reporter adalah menemukan, mengumpulkan, memilih, dan mengolah berita dan menyajikannya kepada masyarakat luas secepat mungkin melalui media cetak dan elektronik. Jurnalis, editor, juru kamera berita, fotografer berita, editor, editor audiovisual, dll. mereka bisa disebut reporter.

Profesi jurnalisme merupakan profesi yang memadukan kekuatan ilmu dan kemampuan menulis. Selain itu, jurnalis harus memiliki keterampilan (experience) yaitu: keterampilan mencari, melaporkan, mengumpulkan dan menulis berita, termasuk keterampilan menulis Bahasa Indonesia Ragam Jurnalistik (BIRJ). Pemberitaan yang objektif, jujur, dan bertanggung jawab hanya berasal dari karya jurnalis yang memahami kompleksitas proses kegiatan pemberitaan sesuai bidang pemberitaan.

Aktivasi jurnalisme yang memungkinkan pers atau media untuk berfungsi (Sumadiria, 2008, hal.2). Menurut Sumajylian Eflendy, itu hanya jurnalisme, dan dapat didefinisikan sebagai teknologi manajemen berita yang diperluas ke

masyarakat. Jurnalisme menyebarkan berita sesegera mungkin untuk menyebarkan berita sesegera mungkin, Cinta Djen. (Sumadiria, 2008, hal. 3).

Tekanan, ancaman, atau intimidasi yang ditujukan kepada wartawan biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang tersinggung dan dirugikan oleh informasi wartawan tersebut. Padahal, jika mereka merasa dirugikan, sumber berhak menjawab untuk mengoreksi pemberitaan wartawan. Adapun tujuan penelitian ini, memfokuskan pada fenomena kebebasan pers di Garut dimana pada kenyataannya penerapan kebebasan pers belum sepenuhnya terlaksanakan karna ada beberapa pihak yang membatasi pelaksanaan dari kebebasan pers itu sendiri. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana **“Perspektif Wartawan Terkait UU Kebebsan Pers” (Studi Deskriptif Kualitatif Terhadap wartawan Di Kabupaten Garut).**

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di jabarkan di awal maka di tentukan fokus penelitian : Bagaiman perspektif wartawan terkait UU kebebasan pers?

1.3 Pertanyaan Penlitian

Agar penelitian lebih fokus dan terarah, penulis mengerucutkan penelitian menjadi beberapa pertanyaan penelitian, pertanyaan penelitian, termasuk:

1. Bagaimana perspektif wartawan terkait UU kebebasan pers ditinjau dari segi makna?
2. Bagaimana perspektif wartawan terkait UU kebebasan pers ditinjau dari segi motif?

3. Bagaimana perspektif wartawan terkait UU kebebasan pers ditinjau dari segi pengalaman?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana perspektif wartawan terkait UU kebebasan pers ditinjau dari segi makna.
2. Untuk menjelaskan bagaimana perspektif wartawan terkait UU kebebasan pers, Ditinjau dari segi motif.
3. Untuk menjelaskan bagaimana perspektif wartawan terkait UU ditinjau dari segi pengalaman.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan literasi berupa penelitian teoritis tentang kebebasan pers. Selain itu, sebagai penjelasan tambahan terhadap perkembangan kebebasan pers sebelumnya, agar tidak menjadi teori yang tumpang tindih atau tidak menimbulkan resistensi terhadap teori klasik.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagi Wartawan

- a) Menambah pengalaman bagi wartawan, agar lebih profesional dalam mengungkap sebuah kasus.
- b) Dapat memberikan pengetahuan bagi para wartawan terkait perkembangan RUU kebebasan pers.

- c) Dapat meyakinkan para wartawan betapa pentingnya pers di indonesia.
- d) Dapat membuka wawasan para wartawan mengenai perkembangan pers di indonesia.

2. Bagi Pembaca

- a) Sebagai pengetahuan yang dapat dimanfaatkan penulis sebagaimana perspektif wartawan dan dapat di bandingkan dengan teori yang sudah di jelaskan.
- b) Sebagai tambahan referensi yang dapat di gunakan oleh pihak pihak yang memerlukan sebagai contoh, perspektif wartawan terkait RUU kebebasan pers.
- c) Penelitian dapat di jadikan acuan bagi para wartawan terkait kebebasan pers.

3. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan mengenai bidang kejournalistikan dan pengalaman penelitian dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang di dapat selama perkuliahan.